



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 80/G/2020/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

**CV. MAKKURTUK DONGAN**, berkantor di Jalan Beringin Pasar V, Dusun

XIV, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh direkturnya **SALEH AFANDI SIREGAR**, lahir di Medan pada tanggal 2 Juni 1982, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin Pasar V, Dusun XIV, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan akta pendirian Nomor 20, tanggal 17 Januari 2005 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 09, tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurainun, SH, M.Kn/Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, akta mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Suratnya Nomor :AHU-0064630-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

**HERMAN HARAHAH, SH., RAHMAD YUSUP SIMAMORA, SH, MH., IWAN ROHMAN HARAHAH, SH, MH., dan MUHAMMAD JUANG RAMBE, SH.** Masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum **“AURORA Keadilan &**



**ASSOCIATES”** beralamat di Jalan Selamat Kataren, Komplek  
MMTC Blok Q Nomor 23 Lt. 3, Kecamatan Medan Estate, Kota  
Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa**  
tertanggal **09 Juni 2020**, selanjutnya disebut sebagai .....

.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**POKJA PEMILIHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**, berkedudukan di Jalan Negara No.300 Sei  
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut  
sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 80/PEN-DIS/2020/PTUN.TPI tanggal 12 Juni 2020  
tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 80/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 12 Juni 2020  
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 80/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 12 Juni 2020  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/Pen.PP/  
2020/PTUN-MDN tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan ;-----



5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/Pen.HS/2020/PTUN-MDN tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftar pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Register Nomor : 80/G/2020/PTUN-MDN ;-----
7. Telah membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor 32/KH.AK-P/VI/I/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pencabutan Gugatan ;-----
8. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----
9. Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di Pemeriksaan Persiapan;-----
10. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut; -----

**----- TENTANG DUDUK PERKARA -----**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor : 80/G/2020/PTUN-MDN dan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Pokja Pemilihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/804/PBJ-IV/2020, tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender

Halaman | 3  
Penetapan Pencabutan Nomor : 80/G/2020/PTUN-MDN



Untuk Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020 ;-----

2. Surat Keputusan Pokja Pemilihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/805/PBJ-IV/2020, tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020 ;-----

3. Surat Keputusan Pokja Pemilihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/806/PBJ-IV/2020, tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, 25 Juni 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Surat Nomor 32/KH.AK-P/VI/II/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pencabutan Gugatan perkara No : 80/G/2020/PTUN-MDN ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----**

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 80/G/2020/PTUN-MDN yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 25 Juni 2020 adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:--

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 80/G/2020/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 80/G/2020/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**M E N E T A P K A N**

- 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 80/G/2020/PTUN-MDN ; -----**
- 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 80/G/2020/ PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----**
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 304.200 (tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah); -----**

Halaman | 6  
Penetapan Pencabutan Nomor : 80/G/2020/PTUN-MDN



Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2020**, oleh kami : **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, selaku **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

d.t.o

**A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o

**AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H**





Biaya-biaya perkara :-----

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara.....                       | Rp. 200.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan.....                    | Rp. 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan.....                         | Rp. 28.200,-  |
| 4. Materai .....                                | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....                                 | Rp. 10.000,-  |
| 6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak..... | Rp. 20.000,-  |
| 7. Pencabutan Gugatan.....                      | Rp. 10.000,-  |

J u m l a h.....Rp. 304.200,-

(Tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah) ; -----